



**PENETAPAN**

Nomor 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**1. Kamariah Binti Abd Kadir**, NIK. 1104014107770158 lahir di bies tanggal 01 Juli 1977/ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sebagai **Pemohon I**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta orangtua dari **Doni Pernanda Bin Rustam** di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor **166/Pdt.P/2024/MS.Tkn** tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Putri Nabila Binti M Asaluddin, NIK. 1104015211050001, tempat/tgl lahir di Takengon, 12 November 2005 / umur ± 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, Agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kampung Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Doni Pernanda Bin Rustam, NIK. 1104060203030002, tempat /tgl lahir di Gayo Murni, 02 Maret 2003 / ± 21 tahun (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Gayo Murni, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah;
  3. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama M Asaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2017 karena sakit di Kampung Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah nomor : 114/SKK/KA/22024 pada tanggal 16 Agustus 2024;
  4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-103/KUA.01.09/3/PW.01/08/2024, tanggal 12 Agustus 2024 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak pemohon yang bernama "**Riska Putri Nabila Binti M Asaluddin**" untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama "**Doni Pernanda Bin Rustam**";
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikah dengan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana organ reproduksi Anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn



dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon, ayah dan ibu dari calon suami dari anak Pemohon, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Putri Nabila Binti M Asaluddin** dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Putri Nabila Binti M Asaluddin kenal dengan Pemohon karena merupakan ibu kandungnya, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Putri Nabila Binti M Asaluddin hendak menikah dengan calon suami bernama Doni Perdana Bin Rustam dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Putri Nabila Binti M Asaluddin dan calon suami sudah berkenalan dan selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Putri Nabila Binti M Asaluddin tidak akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Putri Nabila Binti M Asaluddin dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Putri Nabila Binti M Asaluddin berstatus Gadis dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa Putri Nabila Binti M Asaluddin menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;



- Bahwa Putri Nabila Binti M Asaluddin dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri;
- Bahwa kehendak keluarga Putri Nabila Binti M Asaluddin sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu Putri Nabila Binti M Asaluddin belum cukup umur;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Doni Pernanda Bin Rustam, lahir di lahir di Gayo Murni, tanggal 02 Maret 2003, Umur 21 Tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku kenal dengan Pemohon yang merupakan ayah dan ibu dari Putri Nabila Binti M Asaluddin, (calon isteri saya);
- Bahwa Doni Pernanda Bin Rustam sudah mengenal calon isteri dan kami sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Jelaka dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon isteri belum cukup umur;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon yang bernama **Kamariah Binti Abd Kadir** selaku orang tua anak yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orangtua kandung dari anak bernama Putri Nabila Binti M Asaluddin;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri Nabila Binti M Asaluddin sekarang masih belum berumur 19 tahun (kurang dua bulan lagi);
- Bahwa kami punya anak yang bernama Putri Nabila Binti M Asaluddin yang masih berusia 18 10 bulan;
- Bahwa kami ingin menikahkan anak kami karena kami selaku orangtua sudah tua dan sering sakit-sakit sehingga kami ingin anak kami cepat menikah supaya bisa mengurus kami dan kami cepat dapat cucu;
- Bahwa calon suami anak kami bernama Doni Pernanda Bin Rustam sekarang berumur 21 Tahun;
- Bahwa anak kami sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan calon suaminya dikarenakan mereka sudah kenal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan anak dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, selaku orangtua dari calon suami anak Pemohon, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon yaitu ibu kandung dari calon isteri anak kami;
- Bahwa anak kami bernama Doni Pernanda Bin Rustam sekarang berumur 21 Tahun hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Putri Nabila Binti M Asaluddin, umur belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Pemohon dikarenakan mereka sudah kenal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Kamariah Binti Abd Kadir** yang dikeluarkan pada tanggal 29-09-2017 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 05-06-2024 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 167/II/17/1998 tanggal 19/02/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelaping, bermeterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Nabila Binti M Asaluddin, Nomor 1104CLT2104200912252, tanggal 21 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putri Nabila Binti M Asaluddin, Nomor 10102277, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Takengon Program tiga Tahun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Nabila Binti M Asaluddin, Nomor 664/ist/2006, tanggal 04/03/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Disepensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Putri Nabila Binti M Asaluddin lahir di Takengon baru berusia 18 tahun 10 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Doni Pernanda Bin Rustam, lahir di Gayo Murni, tanggal 02 Maret 2003, 21 Tahun;
3. Bahwa anak Pemohon berniat ingin menikah dengan Doni Pernanda Bin Rustam dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Pemohon yang bernama Putri Nabila Binti M Asaluddin untuk menikah dengan Doni Pernanda Bin Rustam karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan Putri Nabila Binti M Asaluddin belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Nabila Binti M Asaluddin dengan Doni Pernanda Bin Rustam tidak terdapat hubungan mahram;
5. Bahwa anak Pemohon dan Doni Pernanda Bin Rustam telah berkenalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan M. Asaluddin adalah pasangan suami isteri dan hubungan Pemohon dengan Putri Nabila Binti M Asaluddin ada hubungan darah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dengan demikian Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama Putri Nabila Binti M Asaluddin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Putri Nabila Binti M Asaluddin yang belum berusia 19 tahun belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Doni Pernanda Bin Rustam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 21 tahun dan sudah dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak bernama Putri Nabila Binti M Asaluddin;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Nabila Binti M Asaluddin masih berumur 18 tahun 10 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Doni Pernanda Bin Rustam selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn



mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami anak Pemohon juga telah bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Nabila Binti M Asaluddin ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud anak Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Nabila Binti M Asaluddin berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan Doni Pernanda Bin Rustam dan niat anak Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon isteri yakni anak kandung Pemohon bernama Putri Nabila Binti M Asaluddin belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn



diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

**درء المفسد مقدم على**

## **جلب المصالح**

Artinya: “Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama” **Putri Nabila Binti M Asaluddin**”, lahir tanggal 12 Nopember 2005 untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama “**Doni Pernanda Bin Rustam**”, lahir tanggal 02 Maret 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari tanggal Jum'at tanggal 6 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, Oleh Drs. A. Aziz, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim Tunggal

**Fazilah Febriana, S.H.**

**Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNPB	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan No. 166/Pdt.P/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)